



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, NIK 6104032405640003, tempat dan tanggal lahir, Manis Mata, 04 Mei 1964 / umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik amandameysi3@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK 6104035203750003, tempat dan tanggal lahir, Riam Danau, 12 Maret 1975 / umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik amandameysi3@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 13 Juli 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai Hulu, sesuai Buku Nikah Nomor 11/11/14/95, tanggal 01 November 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6104031107080016, tanggal 20 Desember 2016;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI**, lahir di Manis Mata, tanggal 19 Mei 2006 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Pelita, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 151/2008 tanggal 23 Juli 2008;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMAN 1 Manis Mata dan lulus pada tahun 2023, sebagaimana Ijazah Nomor DN-13/M-SMA/K13/23/0020966 tanggal 08 Mei 2023;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama **DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN**, lahir di Cilacap, tanggal 22 Oktober 2001 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT HHK SJE dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) per bulan; , tempat kediaman di Jalan Ratu Elok, RT 002, RW 001, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan **DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN** masih masuk dalam daftar keluarga orangtuanya, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6104030312200001, tanggal 10 Februari 2022;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMAN 1 Manis Mata dan lulus pada tahun 2019,

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Ijazah Nomor DN-13/M-SMA/13/0007211 tanggal 13 Mei 2019;

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI** dengan **DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN** dengan alasan anak para Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-172/kua.14.13.09/PW.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024;
7. Bahwa antara anak para Pemohon (**MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI**) dengan calon suaminya yang bernama **DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN** sudah saling mengenal sejak 3 Tahun 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat serta sulit untuk dipisahkan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak para Pemohon (**MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI**) dengan calon suaminya (**DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN**) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa anak para pemohon sedang dalam keadaan tidak hamil berdasarkan surat yang di keluarkan oleh UPTD Puskesmas Manis Mata yang ditandatangani oleh bidan UPTD Puskesmas Manis Mata Sri Astuti AMd.Keb, tanggal 09 Juni 2024;
14. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI** untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan beserta dengan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara, Hakim berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban bagi seorang ayah dan ibu terhadap anaknya dan supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan /atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah diusia di bawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi serta membimbing anaknya untuk menghindari kemungkinan munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi keluar berduan baik siang maupun malam hari dan pernah pergi berdua bersama teman-temannya menginap di hotel di Pangkalan Bun;
- Bahwa hubungan mereka berdua sudah semakin dekat dan erat;
- Bahwa warga sekitar sudah semakin banyak yang mengetahui hubungan mereka;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha menasihati anak untuk meneruskan sekolahnya, namun anak para Pemohon sudah tidak mau sekolah lagi dan memilih untuk menikah;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI telah

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan, telah diperiksa secara khusus tanpa kehadiran orangtuanya dan tanpa menggunakan atribut persidangan sebagaimana biasanya serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa, MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI telah mengenal seorang laki-laki bernama DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN, sudah mempunyai hubungan kedekatan sejak 3 tahun lebih, sejak masih sekolah SMA kelas 2 dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI menerangkan sudah menyelesaikan sekolah pada tingkat SMA pada tahun 2023 dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya, memilih untuk menikah;
- Bahwa, MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI menerangkan hubungannya dengan DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN sudah sangat dekat, sering main kerumah, jalan-jalan berdua;
- Bahwa, MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI sudah mengetahui risiko yang timbul dalam pernikahan diusia muda, namun tetap akan menikah dengan calon suaminya tersebut dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa, MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata dengan alasan usia MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI mengetahui saat ini calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT. HHK SJE dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI menyatakan keinginan menikah adalah dari keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena sudah sangat mencintai DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN dan ingin segera dinikahkan;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 22 tahun;
- Bahwa, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN telah mengenal anak para Pemohon bernama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 3 tahun lebih;
- Bahwa, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengakui sudah sangat dekat dengan MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI, sering main kerumahnya dan sering jalan-jalan berdua serta sudah banyak diketahui oleh warga sekitar;
- Bahwa, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT. HHK SJE dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata dengan alasan usia anak para Pemohon, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

1. **Heri Setiawan bin Atma**, NIK 3301112606690002, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 26 Juni 1969 agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Pangeran Kesuma Indra, RT. 02, RW. 01, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, memilih domisili di Jalan Pelita RT 13 RW 04. Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
2. **Marwati binti Hadi Sunarto**, NIK 3301114306750006, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 03 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Pangeran Kesuma Indra, RT. 02, RW. 01, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, memilih domisili di xxxxx xxxxxx RT 13 RW 04. Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;

Didalam sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira 1 tahun terakhir;
- Bahwa, orang tua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih di bawah 19 tahun;

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengetahui anak para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SMA dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi, lebih memilih untuk menikah;
- Bahwa orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT. HHK SJE dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga Juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain, demikian halnya dengan anak para Pemohon, masih berstatus gadis dan tidak dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN mengetahui perihal risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;
- Bahwa para Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, namun ditolak dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup untuk dapat menikah, karena masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan kami bermohon agar permohonan para Pemohon ini dapat dikabulkan;
- Bahwa orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN telah mengetahui alasan kenapa para Pemohon mendesak ingin menikahkan anaknya dengan DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN adalah karena mereka berdua sudah sangat dekat, keman-mana sering berduaan, DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH sering main kerumah para Pemohon dan sudah banyak warga sekitar yang mengetahuinya, hal itu membuat para Pemohon merasa malu, sehingga para Pemohon dan juga orangtua DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN ingin mereka segera dinikahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6104032405640003, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6104035203750003 yang dikeluarkan Kantor Dinas

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6104031107080016, tanggal 20 Desember 2016, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI dengan Nomor 151/2008, tanggal 23 Juli 2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon dengan nomor NIK 6104035905050001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5, tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah atas nama DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN dari SMAN 1 Manis Mata Nomor DN-13/M-SMA/13/0007211 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6, tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon dengan nomor NIK 6104032210010001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7, tanggal dan paraf Hakim;

8. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama KUSAIRI Nomor 470/42/SKM-KP yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan xxxxxx Kecamatan Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, lalu diberi kode P.8, tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama KARMILA Nomor 470/41/SKM-KP yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan xxxxxx Kecamatan Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, lalu diberi kode P.9, tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-172/Kua.14.13.09/PW.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10, tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Ijazah atas nama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI dari SMAN 1 Manis Mata Nomor DN-13/M-SMA/K13/23/0020966 tanggal 08 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11, tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 6208010906770001, lahir di Sukamara, tanggal 09 Juni 1977 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manis Mata, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak anak para Pemohon sekolah di SMA dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sering main kerumah para Pemohon, hampir setiap hari kadang siang dan terkadang malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orangtuanya dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah mampu mengurus dirinya sendiri;

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah didaftarkan di KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon, namun sudah bekerja di perusahaan sawit;
- Bahwa saksi sering melihat mereka berdua dan saksi khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma agama dan susila, sehingga sudah sepatutnya segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak mungkin lagi ditunda atau menunggu lebih lama lagi, karena faktor mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya;
- Bahwa saksi bersedia membantu mengajarkan, membimbing, mengarahkan dan menasihati mereka agar dapat membentuk rumah tangga yang sebenar-benarnya;

2. **SAKSI 2**, NIK 6208011508570001, lahir di xxxxxxxx, tanggal 15 Juni 1957 / umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manis Mata, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak anak para Pemohon sekolah di SMA dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orangtuanya dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saat ini tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumahdan sudah mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT. HHK;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mengurus persyaratan menikah di KUA setempat, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat mereka berdua baik dirumah para Pemohon maupun diluar rumah dan saksi khawatir keduanya

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma agama dan susila, sehingga sudahsepatutnya segera dinikahkan;

- Bahwa setahu saksi sudah tidak mungkin lagi ditunda atau menunggu lebih lama lagi, karena faktor mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya;
- Bahwa saksi bersedia membantu mengajarkan, membimbing, mengarahkan dan menasihati mereka agar dapat membentuk rumah tangga yang sebenar-benarnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan melihat bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, namun dalam perkara ini memilih domisili di Kabupaten Sukamara sebgaimana bukti P.8 dan P.9 dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama
xxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orangtua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI, lahir di Manis Mata, tanggal 19 Mei 2006 / umur 18 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN, lahir di Cilacap, tanggal 22 Oktober 2001 / umur 22 tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 3 Tahun 6 bulan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Manis Mata, ternyata ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana surat dari KUA Kecamatan Manis Mata Nomor B-172/kua.14.13.09/PW.01/07/2024, tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak,

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut dan semuanya bersikukuh dengan keinginannya untuk menikah dan menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma susila dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena faktor keadaan yang mengharuskan anak para Pemohon segera dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah diberi penjelasan dan telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan diusia muda dan sanggup menanggung semua akibat risiko tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang berupa fotokopi maupun asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan bukti P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena masing-masing memilih domisili diwilayah Kabupaten xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai pada tingkat SLTA;

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, namun ditolak karena anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI telah menyelesaikan sekolahnya di SMAN 1 Manis Mata dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2023, sampai sekarang tidak meneruskan pendidikannya lagi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai sepupu Pemohon I dan SAKSI 2 sebagai adik ipar Pemohon I yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dimuka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMA, lulus tahun 2023 dan tidak mau meneruskan pendidikannya lagi serta memilih untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon bernama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI, saat ini berumur 18 tahun, terlihat telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN, berumur 22 tahun, tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 3 tahun lebih dan sudah saling cinta mencintai bahkan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sering bertemu dirumah para Pemohon, sering jalan berduaan diluar dan sudah banyak diketahui oleh warga sekitar;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keinginan menikah dari anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun, melainkan dari keinginannya sendiri dan merasa sudah siap untuk menikah;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari dan memahami risiko dari pernikahan diusia muda;
- Bahwa baik para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon maupun para saksi telah berupaya membujuk anak para Pemohon untuk menunda keinginan menikahnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, namun tetap tidak mau dan ingin tetap menikah;
- Bahwa para Pemohon dan para saksi mengkhawatirkan akan timbul dan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila dimasyarakat, sehingga pernikahan anak para Pemohon dirasa sangat mendesak agar segera dilaksanakan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manis Mata menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, namun karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, disamping itu terdapat hal mendesak yang harus dicarikan solusinya, hal mana hubungan keduanya sudah sangat dekat, sering bertemu dan berjalan berduaan, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) tentang agar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;*

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan kaidah-kaidah fiqh yang berbunyi:

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : *Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan;*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah keburukan harus diutamakan daripada mengambil mashlahat,*

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI yang masih berumur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN akan lebih mashlahat bagi anak para Pemohon itu sendiri dibandingkan dengan membiarkan anak para Pemohon tersebut menjalin hubungan dengan DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN tanpa status hukum yang jelas dan pasti, sehingga akan berpotensi memberikan mudharat lebih besar khususnya kepada anak para Pemohon itu sendiri, dan atas pertimbangan itu maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI menikah dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suaminya yang bernama DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **MEYSI AMANDA BINTI KUSAIRI** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **DHIMAS PAMBUDI HIDAYATULLAH BIN HERI SETIAWAN**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriah oleh ERIK ASWANDI S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh ADIB FUADY, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta para Pemohon yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

TTD

ERIK ASWANDI S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

ADIB FUADY, S.H.I.

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB			
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH			: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).